



---

**SOSIALISASI IMPLEMENTASI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MOJOKERTO****Oleh****Hikmah Muhaimin<sup>1</sup>, Santosa<sup>2</sup>, Nugroho Rendi Adi Pratama<sup>3</sup>****<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Indonesia****Email: <sup>1</sup>[hikmahip@unim.ac.id](mailto:hikmahip@unim.ac.id), <sup>2</sup>[santosa@unim.ac.id](mailto:santosa@unim.ac.id), <sup>3</sup>[Nugrohorendi212@gmail.com](mailto:Nugrohorendi212@gmail.com)**

---

**Article History:***Received: 21-04-2024**Revised: 10-05-2024**Accepted: 22-05-2024***Keywords:***Implementasi, Sengketa, Pemilihan Umum*

**Abstract:** *Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui apa yang seharusnya dilakukan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memiliki arti sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dan dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan atau objek tertentu sehingga dapat digunakan atau dipahami untuk memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang atau objek tertentu. Dengan ulasan bawaslu sebagai peran yang sangat penting dalam rangka sebagai pengawalan pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang disebutkan bahwa fungsi pengawasan pada pemilihan umum yang di jabarkan atau dijelaskan dalam tugas, wewenang, kewajiban pengawas pemilu, dan penyelesaian permasalahan atau sengketa yang ada didalamnya yang meliputi pemilihan umum*

---

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum ( PEMILU ) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil atau disingkat sebagai *luber dan jurdil*. Dalam undang – undang negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang – undang nya, pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, serta Presiden dan Wakilnya. Pemilihan umum juga merupakan unsur penting dalam demokrasi yang ada di indonesia, dengan berdasarkan undang – undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi. Dan pada mekanismenya pemilihan umum diikat oleh beberapa lingkup instansi seperti komisi pemilihan umum ( KPU ) dan badan pengawas pemilihan umum ( BAWASLU ).

Badan pengawas pemilihan Umum atau yang biasa dikenal sebagai BAWASLU



merupakan lembaga dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu di wilayah negara kesatuan republik indonesia. Dalam arti itu bawaslu sangatlah berperan penting didalamnya dengan memiliki tugas dan wewenang yang di milikinya seperti menyusun standar tata laksana kerja pengawasan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran untuk terwujudnya pemilihan umum yang demokrasi. Jika di pandang dari undang - undang yang ada, bawaslu diartikan dalam ayat 17 pada bab 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang devinisi penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. Jika dipandang dari undang - undang nomor 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang dengan keanggotaan bawaslu yang terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota dari partai politik.

Pemilihan umum sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat yang menjadikan ajang politik yang kompetitif dalam arti persaingan yang menimbulkan persatuan dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas. Pemilihan umum juga merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan dalam negara yang memiliki sifat demokratis berdasarkan pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Jika di lihat dari proses penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan umum ( pemilu ) dari pihak badan pengawas pemilu sangatlah banyak pertentangan yang di hadapi seperti adanya ancaman sanksi yang nyatanya belum mampu menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga adanya sengketa yang dilakukan peserta pemilu.

Arti sengketa dalam pemilihan umum memiliki arti sebagai perbedaan, pertentangan, atau pun perselisihan antara hak warna dalam negara atau subjek hukum pemilihan lainnya dengan kewenangan penyelenggaraan pemilihan yaitu komisi pemilihan umum yang terdapat pada lingkup kabupaten atau pun kota, dengan itu status dalam hukum atau kepentingan para pihak atau juga dalam pelaksanaan pemilihan. Pada arti tersebut sengketa ditimbulkan karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidak jelasan dalam hal tertentu yang berhubungan dengan suatu masalah, fakta kegiatan dan peristiwa pada kegiatan pemilihan umum berlangsung. Selain itu adanya pengakuan atau usulan pendapat dari salah satu pihak bertemu yang mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda. (sri sugeng pujiatmiko, 2020)

Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan oleh badan pengawas pemilu dengan arti sebagai setiap sengketa pemilihan umum yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggara pemilihan dengan dimulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, proses penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, perlengkapan pemilihan serta pendistribusianya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungannya, proses rekapitulasi suara, pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan ulang suara dan penetapan hasil pemilu, pelantikan atau juga disebut pengucapan sumpah janji jabatan kecuali sengketa hasil pemilihan yang merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi.

Dalam arti serta ruang lingkup yang terpapar diatas untuk pihak yang terlibat dalam sengketa pada pemilihan umum adalah penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu antara lain dewan pimpinan tingkat nasional atau provinsi atau dewan pimpinan pada kota



kabupaten, peserta pemilu perseorangan untuk pemilihan, anggota atau pengurus partai politik peserta pemilu, warga nega yang memiliki hak pilih, atau juga pemantau dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung. Dalam pihak – pihak yang memohon adanya penyelesaian suatu sengketa pemilihan umum dan tidak termohon dapat memberikan kuasanya pada pihak lain untuk mewakili dalam tahap – tahap penyelesaian sengketanya dengan menggunakan surat kuasa. Dan bagi para parpol, calon dan anggota atau pengurus anggota stafnya dalam pihak lain untuk mewakili lembaganya dalam tahap penyelesaian sengketa dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat. (sri sugeng pujiatmiko, 2020)

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) yaitu Sosialisasi implimentasi prosedur penyelesaian sengketa pada pemilihan umum. Penelitian diawali dengan melakukan pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang bertujuan untuk menentukan implementasi penyelesaian yang akan diadakan. Dokumentasi, dengan mengumpulkan foto pada saat proses implementasi penyelesaian berlangsung. Wawancara bertujuan untuk mengetahui tanggapan respon peserta sosialisasi implementasi penyelesaian. Teknik analisis data, dilihat dari hasil sosialisasi implementasi prosdur penyelesaian sengketa pada pemilihan umum oleh bawaslu kabupaten mojokerto.



**Gambar 1: Peserta sosilisasi implementasi prosdur penyelesaian sengketa pada pemilu**

## HASIL

Pada penelitian penyelesaian sengketa pada pemilihan umum memiliki beberapa teori penting yang sangat berperan atau bersangkutan didalamnya, seperti teori kontrol sosial yang intinya bertitik tolak pada fenomena dari sebagian orang yang mentaati norma – norma yang ada di dalam lingkup masyarakat. Ketaatan masyarakat dimungkinkan karena adanya suatu hal seperti kekuatan kontroling atau pengontrolan hal tertentu didalamnya, akan tetapi jika kekuatan pengontrolan dalam konteks masyarakat itu lemah maka masyarakat tersebut akan menjadi pelaku atau juga peran dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, teori kontrol sosial lebih memfokuskan diri kepada teknik – teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia itu sendiri dan akan membawa manusia dalam masyarakat itu kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan – aturan masyarakat. (Ross,



1938).



**Gambar 2: Diskusi dan wawancara dengan tim bawaslu.**

Selain itu adanya teori quasi yudisial yang ada pada administrasi dalam bernegara tentang susunan dalam hak atau kebijakan aturan pada badan pengawas pemilihan umum yang tertera pada undang – undang nomer 7 tahun 2017, dalam penjelasannya sebagai badan pengawas pemilihan umum diberikan kebijakan atas kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk temuan adanya politik uang, yang sebelumnya masuk dalam kategori tindak pidana pemilihan umum, kini masuk dalam kewenangan Bawaslu untuk memberikan keputusannya. Sebelumnya temuan adanya Politik Uang, Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penyelesaiannya. Bagi peserta pemilu yang terbukti Politik Uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286, Bawaslu berwenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonannya dalam Pemilihan Umum.

### **Diskusi**

Badan pengawas pemilihan umum ( bawaslu ) dalam menjalankan penyelesaian sengketa pada pemilihan umum memiliki aturan, landasan, dan ketentuan yang jelas dan sudah tertera pada undang – undang republik Indonesia. Undang – undang tersebut sudah jelas dan tertera pada undang – undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pengimplementasiannya badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten mojokerto menerapkan dasar hukum tersebut. Selain undang – undang 7 tahun 2017, adanya juga perbawaslu 9 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa ruang lingkup penanganan sengketa terbagi menjadi dua kategori yakni sengketa antar peserta dan sengketa antar peserta dan penyelenggara. Dari kedua kategori sengketa tersebut memiliki penanganan yang sama dan didasarkan pada objek SK dan BA yang ada, dan kewenangan tersebut dijatuhkan pada keputusan bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan yang terakhir pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang terjadi sengketa tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa pada pemilihan umum harus adanya proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (mediasi) dan keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan berwenang untuk menangani masalah yang diperselisihkan (adjudikasi) yang jelas dan memiliki jangka waktu 12 hari kerja dengan upaya hukum gugatan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang ada dilingkup provinsi kabupaten / kota. Dan untuk pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pada pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke pengadilan tata



usaha negara, dengan dilakukan setelah upaya administratif di bawaslu dan sebagaimana yang dikemasud dalam pasal 467, pasal 468, dan pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

Dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan umum memiliki objek sengketa dikecualikan seperti SK/BA yang merupakan tindak lanjut putusan badan pengawas pemilihan umum dengan arti penanganan pelanggaran administrasi atau penyelesaian sengketa, tindak lanjut putusan oleh pengadilan, hasil perhitungan suara, rekapitulasi hasil suara, dan penetapan hasil pemilihan umum. Selain itu juga permohonan atas diregisternya proses penanganan pelanggaran administratif atau pidana pada pemilihan umum dan sengketa antara calon atau juga peserta pemilihan umum dalam satu partai politik.

Untuk subjek hukum pemohon seperti partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftar, partai politik peserta pemilu, bakal calon anggota DPR yang telah mendaftar, bakal calon anggota DPRD atau DPD yang telah mendaftar dan bakal pasangan calon harus termohon melalui komisi pemilihan umum pusat, kabupaten/ kota atau provinsi dengan melibatkan atau yang berpotensi dirugikan seperti partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD calon anggota DPD, gabungan partai politik peserta pemilu atau pasangan calon dan hal tersebut harus sesuai alur penyelesaiannya.

Dalam alur penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, kabupaten/kota harus memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilihan umum paling lama 12 ( dua belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Alur penyelesaian tersebut meliputi Pengajuan permohonan maksimal 3 hari kerja sejak tanggal SK/BA yang melalui kantor bawaslu atau link [Sips.bawaslu.go.id](http://sips.bawaslu.go.id) dengan kelengkapan berkas permohonan seperti permohonan penyelesaian sengketa, objek sengketa, identitas pemohon, surat kuasa, dan bukti daftar, Verifikasi data permohonan, Registrasi, Mediasi yang dilakukan paling lama 2 hari ( pasal 20 ayat (3) Perbawaslu dengan melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui tahapan mempertemukan dua belah pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, dan adjudikasi dengan tahapan penyampaian pemohon, jawaban atas permohonan, permohonan atas pihak terkait, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, dan final atau keputusan atas ajuan.

Penyampaian final atau putusan dalam penanganan sengketa pada pemilihan umum memiliki banyak aspek yang berkaitan seperti halnya keputusan harus dibacakan secara terbuka atau salinan hasil putusan disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, putusan diberikan kepada para pihak pada hari yang sama putusan dibacakan apabila salinan putusan belum dapat diberikan, putusan juga harus diumumkan pada laman link yang ada di badan pengawas pemilihan umum [sips.bawaslu.go.id](http://sips.bawaslu.go.id) atau media informasi lainnya, komisi pemilihan umum atau KPU juga wajib menindaklanjuti putusan badan pengawas pemilihan umum ( Bawaslu ) paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan keputusan. Dan dalam kelanjutan hukum PTUN juga berwenang dalam verifikasi partai politik pemilihan umum untuk peserta dan PTUN juga berhak membuka penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan juga penetapan pasangan pada calon tersebut.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana yang dijabarkan di atas, bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu. Undang - Undang Pemilu Nomor 7 Tahun



2017 telah memberi peran kepada Bawaslu dan jajarannya sebagai mediator dan adjudikator demi legitimasi dalam menyelesaikan konflik hukum sepanjang proses Pemilu. Tujuan akhir yang hendak dicapai dari penambahan kewenangan penyelesaian sengketa ini adalah menjadikan Bawaslu sebagai cikal bakal Pengadilan Pemilu. Ini tentu tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk menjawab keraguan beberapa pihak akan kemampuan Bawaslu memainkan peran penyelesaian sengketa yang justru menjadi mahkota bagi Bawaslu. Dan untuk mewujudkan tantangan ini maka Bawaslu harus semakin menyiapkan infrastruktur untuk menjaga efektifitas penyelesaian sengketa serta penguatan kapasitas Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota sekaligus sebagai fungsi mediator dan adjudikator.

Bawaslu juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka sebagai pengawalan pemilihan umum sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang disebutkan bahwa fungsi pengawasan pada pemilihan umum yang di jabarkan atau dijelaskan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Hal tersebutlah yang perlu diperhatikan dari penunjang untuk memaksimalkan peran badan pengawas pemilihan umum ( Bawaslu ) sebagai fungsi dan perannya untuk penanganan perkara atau sengketa yang ada dalam proses pemilihan umum, selain itu yang perlu diperhatikan bahwa semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Bawaslu.

#### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hj. Hikmah Muhaimin., S.Sos.I., M.PSDM selaku pembimbing I dan Bapak Santosa., S.IP., M.Si selaku pembimbing II, Bapak Dr. H. Rachman Sidharta Arisandi selaku Rektor Universitas Islam Majapahit Mojokerto beserta seluruh pimpinan Universitas Islam Majapahit Mojokerto, Ibu Ratna Ningrum., S.IP., M.Ikom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Serta teman teman jajaran bawaslu Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Indonesia.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] (wikipedia.org)
- [2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- [3] Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011 Ross, E. A. (1938). Principles of sociology / Edward Alsworth Ross. universitas indonesia. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20315186&lokasi=lokal%0A>
- [4] Sri sugeng pujiatmiko, S. H. (2020). PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU ( sullamul hadi Dr. Muzakki (ed.); pertama). KARYA LITERA INDONESIA. [karyaliteraindonesia@gmail.com](mailto:karyaliteraindonesia@gmail.com)
- [5] Sukmadinata, N. S. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10. <http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>